


Lampiran 1. struktur Organisasi BMT Fosilatama



Lampiran 2. Fatwa DSN-MUI Bab Tabungan

TABUNGAN

Dewan Syariah Nasional setelah
menimbang :

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bil yet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam(syari'ah);
- c. Bahwa oleh karena itu,DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah. Mengingat :

1. FirmanAllahQS.al-Nisa'[4]

“Haiorangyangberiman! Janganlah kaliansalingmemakan (mengambil)hartasesamamudenganjalanyangbatil,kecuali denganjalan perniagaanyangberlakudengansukareladi antaramu...”

2. Firman Allah QS.al-Baqarah [2]:28:

“Maka jika sebaian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

1. Firman Allah QS.al-Maidah [5]:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad akad itu”

2. Firman Allah QS.al-Maidah [5]:2:

“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan”

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Mutholib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membelihewanternak. Jikapersyaratanutu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yangditetapkanAbbas

Itu

didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabranidari Ibnu Abbas).

4. Hadits Nabiriwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

5. Hadis Nabiriwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

6. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhal-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

7. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

8. Kaidah fiqh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

9. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadikannya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*oncall*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.